



**PUTUSAN**  
**Nomor 331/Pdt.G/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 23-04-1983, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, Pekanbaru Kota Propinsi Riau, dalam hal ini telah memberikan Kuasanya kepada : Warto,S.H., Alan Kusuma,S.H., Bedman Parlindungan,S.H.M.H., yang masing-masing Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WARTO & PARTNERS yang beralamat di Jalan Uka Perum. Pujangga Blok E No. 04, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

**LAWAN :**

**TERGUGAT** jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Budha, Pekanbaru Propinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 15 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2024 dibawah Nomor Register : 331/Pdt.Pdt/2024/PN Pbr., sebagai berikut :

1. Bahwa,Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita Wiweka Dharma, pada tanggal 10 Mei 2009 di Vihara Mandala Maitreya Kota Pekanbaru dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3258/AP/2009 tanggal 12 Mei 2009;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di sebuah Rumah milik orang tua Pengugat yang beralamat di Jl. M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yatim No.63, Kota Pekanbaru dan menjalankan usaha penjualan *Spare Parts* Mobil;

3. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Bernice Rahayu, lahir dipekanbaru pada tanggal 14 Februari 2010. Pada tanggal 29 Juli 2024 Bernice Rahayu meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa awal tahun 2023 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sering terjadi pertengkaran hebat, antara lain :
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan secara terus menerus sehingga menyebabkan Penggugat tertekan batin;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu sering terjadi karena seringnya terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat selalu membangkang, tidak patuh dan tidak mau menurut kepada suami;
  - Bahwa sejak Bulan Juli 2023 hingga sekarang ( $\pm 1$  Tahun 3 Bulan) Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa Rumah dan harta benda telah habis dijual oleh Tergugat namun hasil penjualan tersebut tidak pernah di berikan kepada Penggugat dan telah habis begitu saja untuk berfoya-foya;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, mengakibatkan Penggugat menderita lahir maupun batin dan sudah tidak ada kebahagiaan maupun harapan untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan selalu mengalah, bersabar dan berusaha untuk menjadi suami yang baik hingga Gugatan *a quo* ini di ajukan, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, oleh karena tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada hanyalah kesengsaraan baik lahir

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.Pdt/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun batin, dengan demikian sebagaimana di maksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku, maka di benarkan adanya perceraian;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha dan telah dicatat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3258/AP/2009 tanggal 12 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bawa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk hari Selasa tanggal 28 Oktober 2024, panggilan sidang untuk hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024, panggilan untuk hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 telah dipanggil dengan patut baik secara eletronik maupun telah memanggil secara pos tercatat, namun tidak juga datang kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pemanggilan Tergugat dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan dengan patut baik secara eletronik maupun telah memanggil secara pos tercatat dan relas panggilan kepada Tergugat secara sah dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, maka guna memenuhi asas proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka ketidakhadiran Tergugat ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan proses persidangan, oleh karenanya Tergugat telah dianggap melepaskan semua hak-haknya atas gugatan



Penggugat, dengan demikian persidangan dalam perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1471022304830001 atasnama penggugat, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai serta cap pos, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3258/AP/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru pada tanggal 12-05-2009, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai serta cap pos, kemudian diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi menyatakan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman yang sudah kenal lama;
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita Wiweka Dharma, pada tanggal 10 Mei 2009 di Vihara Mandala Maitreya Kota Pekanbaru dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di sebuah Rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jln. M. Yatim No.63, Kota Pekanbaru dan menjalankan usaha penjualan Spare Parts Mobil;
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Bernice Rahayu, lahir dipekanbaru pada tanggal 14 Februari 2010. Pada tanggal 29 Juli 2024 Bernice Rahayu meninggal dunia karena sakit;



- Bahwa saksi menyatakan bahwa Telah terbukti bahwa sejak tahun 2023 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi karena sangat sering berdebat (cekcok) dan sudah tidak ada keharmonisan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa sejak Bulan Juli 2023 hingga sekarang ( $\pm 1$  Tahun 3 Bulan) Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi menyatakan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman yang sudah kenal lama;
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita Wiweka Dharma, pada tanggal 10 Mei 2009 di Vihara Mandala Maitreya Kota Pekanbaru dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di sebuah Rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jln. M. Yatim No.63, Kota Pekanbaru dan menjalankan usaha penjualan Spare Parts Mobil;
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Bernice Rahayu, lahir dipekanbaru pada tanggal 14 Februari 2010. Pada tanggal 29 Juli 2024 Bernice Rahayu meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa Telah terbukti bahwa sejak tahun 2023 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi karena sangat





sering berdebat (cekcok) dan sudah tidak ada keharmonisan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa sejak Bulan Juli 2023 hingga sekarang ( $\pm 1$  Tahun 3 Bulan) Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dipersidangan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenai tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran pada awal tahun 2003, sejak saat itu Tergugat selalu membangkang, tidak patuh dan tidak mau menurut kepada suami, sehingga pada bulan Juli 2023 hingga sekarang lebih kurang 1 Tahun 3 Bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat yang berfoya-foya sehingga rumah dan harta benda telah habis dijual Tergugat yang tidak pernah diberikan kepada Penggugat, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku, maka di benarkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Indra Mudiansyah dan saksi Ronald Kristian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotocopy surat yang diajukan Penggugat dipersidangan yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 telah diteliti sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai serta cap pos, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPdata juncto pasal 164 HIR untuk kedua bukti surat



tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, yang apabila dihubungkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1471022304830001 atasnama EDY dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3258/AP/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru pada tanggal 12-05-2009, dapat diketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pandita Wiweka Dharma pada tanggal 10 Mei 2009 di Vihara Mandala Maitreya Kota Pekanbaru dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3258/AP/2009 tanggal 12 Mei 2009 dan setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal disebuah Rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jln. M. Yatim Nomor 63 Kota Pekanbaru;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan secara agama Budha maka hal tersebut adalah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri, selain itu juga Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Pekanbaru, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana diatur Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan mengenai tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran awal tahun 2003, sejak saat itu Tergugat selalu membangkang, tidak patuh dan tidak mau menurut kepada suami, sehingga pada bulan Juli 2023 hingga sekarang lebih kurang 1 Tahun 3 Bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat yang berfoya-foya sehingga rumah dan harta benda telah habis dijual Tergugat yang tidak pernah diberikan kepada Penggugat, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat meminta cerai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait alasan Penggugat mengajukan perceraian tersebut apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, hal tersebut sebagaimana diatur didalam pasal pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang





Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu, yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran awal tahun 2003, sejak saat itu Tergugat selalu membangkang, tidak patuh dan tidak mau menurut kepada suami, sehingga pada bulan Juli 2023 hingga sekarang lebih kurang 1 Tahun 3 Bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat yang berfoya-foya sehingga rumah dan harta benda telah habis dijual Tergugat yang tidak pernah diberikan kepada Penggugat, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat meminta cerai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1471022304830001 atasnama Penggugat dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3258/AP/2009 yang dikeluarkan



Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru pada tanggal 12-05-2009, dapat diketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pandita Wiweka Dharma pada tanggal 10 Mei 2009 di Vihara Mandala Maitreya Kota Pekanbaru dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3258/AP/2009 tanggal 12 Mei 2009 dan setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal disebuah Rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jln. M. Yatim Nomor 63 Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Indra Mudiansyah dan saksi Ronald Kristian selaku temannya Pengugat pada pokoknya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita Wiweka Dharma, pada tanggal 10 Mei 2009 di Vihara Mandala Maitreya Kota Pekanbaru dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di sebuah Rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jln. M. Yatim No.63, Kota Pekanbaru dan menjalankan usaha penjualan Spare Parts Mobil dan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak bernama Bernice Rahayu lahir di Pekanbaru pada tanggal 14 Februari 2010 Kn tetapi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menerangkan sejak tahun 2023 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dimana Penggugat dengan Tergugat sering terjadi dan perselisihan, sehingga sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang lebih kurang 1 tahun 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, untuk itu Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor : 534 K/Pdt/1996, dinyatakan bahwa “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI 1020K/PDT/1986, dinyatakan bahwa “dalam suatu perkawinan apabila suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinannya putus karena perceraian dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa apabila didasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permintaan cerai dari Penggugat telah memenuhi ketentuan tersebut, diperkuat dengan adanya Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 1 tahun 3 bulan sudah tidak tinggal bersama satu rumah, akibat pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dengan tujuan membentuk keluarga yang rukun dan harmonis sebagaimana diatur pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu dapat diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu dapat diputuskan dengan perceraian dikarenakan alasan perceraian yang didalil Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum yang diminta Penggugat didalam gugatannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang meminta menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum ini berkaitan dengan petitum yang lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang meminta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha dan telah dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3258/AP/2009 tanggal 12 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dinyatakan sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak



ada harapan untuk rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai, sehingga terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam redaksionalnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan mengenai gugatan perceraian wajib dilaporkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan ayat (2) menyebutkan : Berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Rumusan Kamar Perdata yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya membuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian, sehingga berdasarkan ex aquo et bono walaupun tidak diminta Penggugat, maka cukup beralasan untuk dimuat didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang meminta agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat berada dipihak yang kalah dan Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan, maka menurut hukum Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yang meminta menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan seluruhnya dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sejak awal persidangan tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal Tergugat telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka gugatan ini diterima dengan Putusan tak hadir Tergugat (Verstek) sebagaimana diatur didalam pasal 125 ayat (1) H.I.R., (Herziene Indonesische Reglement);

Memperhatikan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 125 ayat (1) HIR (Herziene Indonesische Reglement) serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha dan telah dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3258/AP/2009 tanggal 12 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi,SH.M.H., dan Sugeng Harsoyo,S.H.M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 331/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 17 Oktober 2024, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Nurfitriah.S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Tergugat. Putusan ini telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Sugeng Harsoyo,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria.S.H.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran : Rp.30.000,00

Biaya ATK : Rp.50.000,00

Relaas : Rp.60.000,00

PNBP : Rp.20.000,00

Redaksi : Rp.10.000,00

Materai : Rp.10.000,00

Jumlah Rp.180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).